

Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Harus Inklusif, Berperspektif HAM dan Berkeadilan Gender

Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Migran Internasional, pada 18 Desember ini, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan pandangan dan usulan yang telah dirumuskan oleh Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia.

Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia memandang bahwa dari aspek proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN), yang kini berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) sangat lambat dan tidak partisipatif.

RUU PPILN, telah dibahas sejak Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dan kembali dibahas oleh DPR RI periode 2014-2019, sejak tahun 2015. Namun hingga kini, menjelang berakhirnya tahun 2016, pembahasan yang kini bernama RUU PPMI tersebut, belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai.

Sidang-sidang pembahasan RUU PPMI di DPR dilakukan secara tertutup, sehingga menutup partisipasi masyarakat untuk memantau proses pembahasan dan memberikan masukan terhadap dokumen RUU. Padahal, Pasal 96 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas

Dari aspek Substansi, rumusan pasal-pasal dalam RUU PPMI dan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), masih belum menjawab masalah-masalah yang dialami oleh Pekerja maupun Buruh Migran, dan belum menjamin hak semua pekerja/buruh migrant secara inklusif atas pekerjaan yang layak dan aman.

Masalah-masalah dialami oleh Buruh Migran, khususnya Buruh Migran Perempuan antara lain adalah :

1. **Perdagangan Orang** melalui jalur rekrutmen dan penempatan Pekerja/buruh Migran. Fakta menunjukkan, jumlah perempuan buruh migrant maupun calon buruh migrant yang menjadi korban perdagangan orang, terus meningkat dan korban Perdagangan Orang ini mengalami berbagai bentuk kekerasan serta eksploitasi.
2. **Tidak adanya jaminan Akses Terhadap Keadilan.** Sebagian dari pekerja/buruh migrant dan calon pekerja/buruh migrant, baik di dalam maupun di luar negeri, harus berhadapan dengan hukum karena berbagai alasan, seperti pembatalan sepihak kontrak kerja, kekerasan, eksploitasi dan tindak pidana lainnya. Namun tidak buruh migrant mendapatkan Bantuan Hukum saat mereka harus berhadapan dengan hukum.
3. **Kerentanan Kehilangan Kewarganegaraan.** Masalah yang sering dialami oleh pekerja/buruh migrant dan calon pekerja/buruh migrant dan anak-anak yang mereka lahirkan adalah kerentanan Kehilangan Kewarganegaraan, karena ketidaktahuan mereka terhadap syarat dan prosedur untuk mempertahankan kewarganegaraan mereka, berdasarkan UU Kewarganegaraan. Anak-anak buruh/pekerja migrant yang dilahirkan di luar negeri, tidak teregister dan tidak memiliki akte kelahiran.
4. **Perlindungan bagi pekerja/buruh migrant belum inklusif.** UU No 39/2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri belum memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja/buruh migrant yang bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, perikanan dan pelayaran. Namun RUU PPMI, saat ini juga belum menjamin perlindungan bagi pekerja/buruh di sektor-

sektor tersebut. Padahal sifat dan lingkungan pekerjaan di sektor-sektor tersebut membuat pekerja/buruh rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.

5. **Pungutan Liar dan Pemotongan gaji ilegal.** Sebagian besar pekerja/buruh migran mengalami pungutan liar sejak proses rekrutmen hingga penempatan di luar negeri. Disamping itu pekerja/buruh migran juga mengalami pemotongan gaji secara ilegal. Pemotongan gaji secara ilegal dialami oleh pekerja/buruh migran selama tiga sampai sembilan bulan dengan prosentase dari gaji yang bervariasi.

Bertepatan dengan Hari Buruh Migran Internasional, Koalisi Perempuan Indonesia menyuarakan harapan dari anggota dan konstituen Koalisi Perempuan Indonesia yaitu Perempuan Buruh Migran, agar Pemerintah dan DPR RI:

1. **Menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi** dalam perumusan dan pembahasan RUU PPMI, melalui jaminan bahwa proses pembahasan RUU PPMI bersifat terbuka bagi masyarakat dan menyelenggarakan konsultasi publik di berbagai daerah dengan melibatkan buruh migran dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Merumuskan satu BAB khusus tentang **Penanggulangan dan Penanganan Perdagangan Orang** melalui Jalur pengerahan dan penempatan pekerja migrant serta merumuskan secara tegas peran masing-masing kementerian dalam melaksanakan cepat tanggap dan penyelamatan, rehabilitasi medik maupun sosial dan reintegrasi sosial korban Perdagangan orang dalam RUU PPMI.
3. **Mengatur jaminan dan prosedur agar Pekerja/buruh migrant dapat:** a) mempertahankan Kewarganegaraan, b) mengatasi/mengakhiri masalah *stateless* (ketiadaan Kewarganegaraan), c) memperoleh Akte Kelahiran bagi anak pekerja/buruh migran yang lahir di luar negeri, d) memperoleh Bantuan Hukum bilamana pekerja/buruh migran berhadapan dengan hukum dan e) memastikan adanya Jaminan Sosial yang disediakan oleh badan Publik.
4. Mengatur perlindungan bagi pekerja/buruh migran secara inklusif, termasuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh migran di sektor konstruksi, perkebunan, perikanan dan Pelayaran.
5. Mengatur tentang pencegahan dan penghukuman terhadap praktek-praktek pungutan liar dan pemotongan gaji secara ilegal.
6. Memastikan bahwa pembahasan RUU PPMI akan selesai dan disahkan pada tahun 2017.

Lebih dari 60 % Pekerja/buruh migran Indonesia adalah Perempuan. Oleh karenanya Koalisi Perempuan Indonesia berharap agar seluruh substansi RUU PPMI menjamin Hak-hak Pekerja/buruh migran dan responsif terhadap ketimpangan gender dan kerentanan terhadap perempuan buruh migran terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2012. Oleh karenanya RUU PPMI harus mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja migran dan keluarganya sesuai dengan konvensi serta menghadirkan negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman dan meningkatkan daya saing Pekerja/buruh migran Indonesia.

Jakarta, 18 Desember 2016

Dian Kartikasari
Sekretaris Jendral

Nadlroh As Sariroh
Presidium Nasional KK Buruh Migran